

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap individu, di setiap bangsa dan di setiap kawasan di dunia, berhak memperoleh pendidikan sebagai hak asasi. Sebagai entitas yang mengemban amanah rakyat, Negara (Pemerintah) perlu bertanggung jawab penuh dalam mengemban tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan bagi rakyatnya. Dalam pembangunan suatu bangsa, sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang sangat krusial. Pentingnya sektor Pendidikan membuat Pemerintah memprioritaskan anggaran yang cukup besar demi kemajuan Pendidikan di Indonesia. Lembaga Pendidikan merupakan salah satu Lembaga sektor Publik sehingga kinerjanya pun harus dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Begitupun dalam hal keuangan yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntansi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2022 Tentang APBN Tahun Anggaran 2023 dinyatakan bahwa anggaran untuk bidang Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari total Anggaran Belanja Negara. Pengalokasian anggaran oleh Pemerintah kepada Sekolah berupa Bantuan Operasional Sekolah.

Sekolah-sekolah di Indonesia menerima bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka tawarkan. Sumber bantuan yang diberikan adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah yang sering disebut dengan BOS. Ada berbagai biaya terkait sekolah yang memenuhi syarat untuk digunakan dengan dana ini. Biaya tersebut meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, serta pembelian teknologi multimedia untuk membantu proses belajar mengajar. Dalam penyaluran dana BOS, pemerintah telah mengatur ketentuan-ketentuan pokoknya, yaitu sebagai berikut: Penggunaan uang BOS dapat dijaga

fleksibilitasnya, dan dana BOS dapat digunakan untuk persiapan menghadapi krisis. pembelajaran tatap muka (PTM). 1) Nilai satuan belanja BOS berbeda-beda sesuai karakteristik daerah masing-masing. Melalui internet, kita dapat melaporkan penggunaan dana BOS. Penyampaian laporan pemanfaatan BOS dapat dilakukan melalui website kemdikbud.go.id. 6) Pendistribusian uang BOS secara bertahap bergantung pada penyampaian informasi yang dilaporkan. Jumlah Dana BOS Reguler yang disalurkan tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Besaran tersebut ditentukan dengan mengalikan jumlah siswa yang terdaftar di Dapodik dengan biaya satuan tiap jenjang pendidikan. Sebaliknya, nilai satuan BOS tiap sekolah berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pasalnya, besaran satuan BOS ditentukan dengan menggunakan dua pendekatan berbeda: 1) Indeks Biaya Pembangunan (IKK) Badan Pusat Statistik dan 2) Indeks Jumlah Siswa, yang diperoleh dari penjumlahan seluruh siswa yang terdaftar di setiap sekolah. Data dari Pendidikan Dasar (Dapodik) digunakan untuk mengumpulkan informasi ini.

Penerapan kedua pendekatan ini beralasan karena masih terdapat beberapa daerah yang kesulitan memperoleh bahan baku untuk keperluan pembangunan sekolah atau penyediaan jasa bangunan. Kondisi seperti ini akan berdampak pada operasional sekolah. Dapat disimpulkan bahwa IKK mencapai tingkat yang lebih besar ketika letak geografis suatu tempat lebih menantang. Akibatnya, nilai satuan uang BOS akan meningkat. Sekolah tidak menutup kemungkinan untuk memanfaatkan langsung uang yang telah disalurkan untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikannya, termasuk pembangunan sekolah, pengembangan perpustakaan, dan peningkatan kesejahteraan guru honorer. Seratus persen hak pemanfaatan uang BOS diberikan kepada sekolah oleh pemerintah; namun, uang tersebut harus digunakan untuk keperluan sekolah dan bukan untuk penggunaan pribadi.

Melalui KPPN, pembiayaan dari BOS disebar ke seluruh wilayah Indonesia. Penyaluran dana kepada sekolah negeri dan swasta, baik SD, SMP, SMA, SLB, atau lembaga lain yang sejenis, menjadi tanggung jawab masing-masing KPPN. Terdapat metode pendistribusian dan monitoring yang dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi OM SPAN. Pengguna aplikasi OM SPAN KPPN, Kanwil DJPb, dan Badan Keuangan Pemerintah Daerah telah disesuaikan dengan tingkat kapasitasnya yang berbeda-beda guna mempermudah penyaluran Dana BOS. Setiap unit dapat memantau pendistribusian dana BOS kapan saja. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021, penyaluran dana BOS akan dibagi menjadi tiga tahap berdasarkan kelengkapan pelaporan. Pembagian tahapannya adalah sebagai berikut: tahap I disalurkan setelah penyampaian laporan penggunaan BOS tahun sebelumnya, tahap II, tahap II disalurkan setelah penyampaian laporan penggunaan BOS tahun sebelumnya, tahap III, dan tahap III disalurkan setelah penyampaian laporan penggunaan BOS tahap I tahun anggaran. Uang BOS Reguler, Dana BOS Afiriasi, dan Dana BOS Kinerja merupakan tiga kategori yang digunakan untuk mengelompokkan uang BOS yang dialokasikan. Penyaluran uang BOS reguler dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tiga puluh persen tahap I paling cepat pada bulan Januari, empat puluh persen tahap II paling cepat bulan April, dan tiga puluh persen tahap III paling cepat bulan September. Sementara ini, Dana Afiriasi dan Kinerja BOS telah dicairkan dalam satu transaksi pada awal bulan April. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, tahapan yang dilakukan dalam penyaluran dana Biro Operasional Sekolah adalah sebagai berikut: (1) Proses pemasukan rekening informasi yang telah dimasukkan sekolah ke Dapodik, dan (2) Proses pengambilan data dari Dapodik dan mentransfernya ke aplikasi BOS Channel untuk verifikasi. (3) Apabila datanya sama atau asli, langkah selanjutnya adalah menyampaikan data tersebut ke Sistem Monitoring Online Bank. Hal ini selain verifikasi (verval) yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Bank. Departemen

Perbendaharaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (OMSPAN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) yang merupakan departemen yang bertanggung jawab dalam melaksanakan operasional pembayaran. Sebagai bagian dari proses pencairan uang dari Badan Tata Usaha (BOS), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) perlu diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Hal ini diperlukan agar Sekolah dapat menerima uang secara langsung.

Dana BOS disalurkan langsung dari RKUN ke rekening sekolah penerima berdasarkan surat rekomendasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang disampaikan melalui Nota Rekomendasi Resmi Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Hal ini dilakukan sesuai dengan surat tersebut. KPPN bertanggung jawab melaksanakan penyaluran setelah memastikan SK dan Daftar Permintaan Penyaluran provinsi yang bersangkutan sudah sesuai satu sama lain, serta menetapkan jumlah sekolah yang diwakili dan nominal penyalurannya. Pada akhir tata cara pengelolaan Dana BOS pada akhir tahun anggaran, wajib bagi setiap sekolah yang diawasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi untuk menyetorkan ke RKUN. Dalam hal terdapat kelebihan penyaluran Dana BOS oleh KPPN yang belum terserap, hal ini dilakukan untuk menghindari potensi permasalahan.

Pemerintah mengeluarkan program bernama Bantuan Operasional Sekolah dengan tujuan meringankan beban biaya pendidikan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan sekolah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang menyatakan bahwa Pendanaan Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dibentuknya bantuan pemerintah terhadap lembaga pendidikan merupakan perwujudan dari peraturan pemerintah tersebut, menurut Nurul Hariswati (2012). Program bantuan operasional sekolah (BOS) yang dimulai pada bulan Juli 2005 telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap percepatan

pencapaian program wajib belajar sembilan tahun. Angka putus sekolah juga mengalami penurunan, terutama di tingkat sekolah dasar, sebesar 0,32% per tahun sejak dana BOS pertama kali diperkenalkan. Penurunan ini terjadi sejak awal pendanaan BOS. Dengan bantuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), anak-anak yang kurang mampu atau cacat secara ekonomi akan tertanggung biaya pendidikannya, dan siswa lainnya akan mendapatkan keringanan, sehingga mereka dapat mengakses layanan pendidikan dasar yang berkualitas selama sembilan tahun. Untuk mencapai efisiensi yang lebih besar dalam penyaluran dana BOS, yang diserahkan kepada kebijaksanaan masing-masing daerah, berbagai upaya sedang dilakukan. Kementerian Pendidikan Nasional mulai menggunakan sistem baru penyaluran BOS dan uang BOS guna mengawasi penyaluran BOS. Termasuk pendistribusian rekening BOS. Akuntabilitas dalam penggunaan dana BOS di sekolah tingkat SMA adalah tanggung jawab dan kewajiban sekolah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS tersebut secara transparan dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan dengan tepat sasaran dan efektif dalam mendukung program-program pendidikan di sekolah. Sebagai contoh, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, disebutkan bahwa sekolah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS secara berkala, yaitu setiap semester dan akhir tahun pelajaran. Laporan tersebut harus berisi rincian penggunaan dana BOS, sumber pendapatan sekolah, serta dokumen pendukung seperti kwitansi dan faktur.

Dana BOS yang digunakan sekolah juga harus memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas seperti efektivitas, efisiensi, dan transparansi. Efektivitas mengacu pada kemampuan dana BOS dalam mendukung program-program pendidikan di sekolah. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan dana BOS secara efisien dan hemat. Sedangkan transparansi mengacu pada keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS kepada

masyarakat. Dalam hal ini, fungsi akuntabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana BOS di sekolah tingkat SMA efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan demikian, transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS merupakan hal yang sangat diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut. Sebagai kutipan terkait akuntabilitas dalam penggunaan dana BOS, berikut adalah kutipan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 4 ayat 1).

Standar laporan keuangan yang berkaitan dengan penerapan teknologi informasi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah diharapkan pemerintah daerah mampu memberikan informasi mengenai Informasi Akuntansi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan menggunakan informasi tersebut, manajer publik akan mampu melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian organisasi secara tepat waktu, relevan, akurat, dan komprehensif (Binawati Enita: 2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat memiliki dampak yang signifikan pada kualitas laporan keuangan. Berikut adalah indikator keterkaitan Teknologi Informasi dengan kualitas Laporan Keuangan; 1) Akurasi dan keterandalan, 2) Pemantauan Real time, 3) Transparansi dan Aksesibilitas, 4) Integrasi Sistem, 5) Analisa Data, 6) Keamanan Data, 7) Efisiensi Administrasi, 8) Pelaporan Elektronik, 9) Audit Internal dan Eksternal

Dengan koefisien beta sebesar 0,244, variabel pemanfaatan TI merupakan prediktor kuat terhadap kualitas laporan keuangan; perubahan satu unit pada variabel ini menghasilkan pergeseran 0,244 unit dalam laporan. Demikian kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang menemukan hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan. Variabel independen lainnya dianggap konstan atau tetap. Peningkatan kualitas

laporan keuangan sebesar 0,244 satuan disebabkan oleh kenaikan satu satuan pada variabel yang mengukur pemanfaatan teknologi informasi (*Optimal*, Maret 2022: 32).

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berpendapat bahwa karakteristik organisasi bisnis dan organisasi nirlaba berbeda satu sama lain. Cara perusahaan memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan berbagai operasi operasionalnya itulah yang menjadi pembedaan mendasar yang utama. Mayoritas sumber daya yang digunakan oleh organisasi nirlaba berasal dari sumbangan yang diberikan oleh anggota dan donor lain yang tidak mengantisipasi menerima imbalan apa pun dari organisasi tersebut. Memberikan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan donor, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menawarkan sumber daya kepada organisasi nirlaba merupakan tujuan utama laporan keuangan, sebagaimana tercantum dalam PSAK nomor 45. Tujuan ini berlaku bagi semua pihak yang memberikan informasi tersebut. sumber daya pada organisasi. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 (2010) bahwa agar laporan keuangan organisasi nirlaba memenuhi baku mutu informasi yang terkandung dalam laporan, maka laporan tersebut paling sedikit harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: : a) harus relevan; b) mereka harus dapat diandalkan; c) keduanya harus dapat dibandingkan; dan d) kata-kata tersebut juga harus dapat dimengerti.

Sampai saat ini masih banyak kasus pencurian uang BOS, padahal pengelolaan dana BOS merupakan faktor terpenting yang menentukan keberhasilan program dan dana BOS dapat digunakan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Kas merupakan komponen yang krusial, namun juga sangat likuid dan mempunyai risiko disalahgunakan oleh banyak pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan (Soemarso, 2010). Uang adalah salah satu komponen terpenting. Dalam pengertian ini, uang tunai dipandang sebagai aset, dan setiap transaksi yang melibatkan pihak ketiga pasti akan mempengaruhi posisi laporan keuangan.

Penelitian Alumudy (2018) mengungkapkan bahwa SMK Negeri 1 Lunyuk tidak mematuhi pedoman SMK BOS tahun 2016 dalam pencatatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini mencakup aspek-aspek seperti dampak Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas Laporan Dana BOS yang harus disajikan dalam format RKAS yang telah ditentukan. Pencatatannya harus mencakup saldo awal, penggunaan dana pada setiap sumber pendanaan, ringkasan penggunaan dana BOS SMK, catatan pengeluaran kas, dan verifikasi pengeluaran dalam pelaporan.

Untuk memastikan dana BOS digunakan sesuai dengan pedoman teknis dan standar peraturan, penggunaan teknologi sistem informasi yang efektif di sekolah sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan. Sistem informasi akuntansi adalah susunan kompleks formulir, catatan, peralatan (termasuk komputer dan alat komunikasi), personel, dan laporan. Tujuannya adalah untuk mengubah data keuangan menjadi informasi yang berguna bagi manajemen (Nugroho, 2011). Sistem dan teknologi informasi merupakan aset penting bagi perusahaan untuk berinovasi dan mengembangkan barang, jasa, dan model bisnis baru. Model bisnis menguraikan metode yang digunakan perusahaan untuk memproduksi, menawarkan, dan mendistribusikan produk atau layanan dengan tujuan menghasilkan keuntungan (Laudon & Laudon, 2017). Sistem informasi akuntansi merupakan suatu jaringan komponen fisik dan non fisik yang saling berhubungan dan berkolaborasi untuk menangani data transaksi beberapa transaksi.

Organisasi-organisasi yang berkepentingan termasuk pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan, dan Dinas Pendidikan Daerah akan memanfaatkan laporan pengelolaan dana BOS untuk tujuan pengambilan keputusan. Para pemangku kepentingan di lingkungan sekolah sering kali memiliki persepsi yang berbeda-beda, hal ini tercermin dari penelitian yang dilakukan oleh Krisnayanti, Haris, dan Made Artana pada tahun 2015. Para pemangku kepentingan internal dan

eksternal di SMP Negeri 1 Banjar memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap keterbukaan dan akuntabilitas pelaporan keuangan dalam pengelolaan BOS. pendanaan. Pada tahun 2013, keuangan diubah menjadi informasi keuangan (Susanto, 2017).

Laporan pengelolaan dana BOS harus memuat informasi relevan yang disesuaikan dengan kondisi sekolah untuk memastikan kegunaan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan pengguna. Ketika menetapkan rencana, pengendalian dan pengambilan keputusan, dinas pendidikan provinsi harus mempertimbangkan informasi dalam laporan pengelolaan dana BOS dengan serius. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler mengatur persyaratan kualitatif khusus yang harus dipenuhi oleh laporan pengelolaan dana BOS.

Pelaporan penyalahgunaan dana BOS pada sekolah di Provinsi Bali, khususnya di SDN 6 Pedungan Denpasar, menghadapi kendala. Penyelewengan itu terungkap dalam rapat antara Komisi IV DPRD Denpasar dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kepala sekolah yang diketahui bernama IMS dicopot dari jabatannya dan terancam sanksi mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Inspektorat memerintahkan dilakukannya pemeriksaan yang menghasilkan rekomendasi kepada Kepala Sekolah SDN 6 Pedungu untuk mengelola dana BOS dengan baik. Selain itu, inspektorat menyarankan pemberian sanksi kepada SDN 6 Pedungan yang mengindikasikan adanya kejanggalan yang dilakukan Kepala Sekolah. Peristiwa serupa terjadi di SMPN 1 Nusa Penida. Kepala sekolah I Wayan Utama dan bendahara sekolah Ida Bagus Darma Putra divonis 4 tahun 3,5 tahun penjara karena diduga menggelapkan dana BOS di SMPN 1 Nusa Penida pada tahun 2012-2013. Audit yang dilakukan BPKP perwakilan Bali, total jumlahnya mencapai Rp 683.765.882. Di SMKN 2 Negara Kabupaten Jembrana terjadi kasus penyelewengan uang BOS sebesar Rp 496.494.476.

Kasus-kasus diatas terjadi karena adanya perbedaan prespsi terhadap transparansi pengelolaan Dana BOS oleh pihak internal dan pihak eksternal. Kurangnya transparansi yang seharusnya dilakukan dalam pelaporan penggunaan Dana BOS oleh pihak sekolah kepada para pemegang kepentingan. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan sangatlah penting agar keakuaratan laporan penggunaan dana BOS dapat diukur dengan baik. Hal ini erat kaitannya dengan kualitas pelaporan penggunaan Dana BOS. Sehingga sistem pengendalian internal sebagai variabel mediasi juga memberikan kebaruan dalam penelitian ini. Pengendalian internal merupakan aspek penting dalam pengelolaan dana publik, termasuk Dana BOS. Dengan menginvestigasi peran pengendalian internal sebagai variabel mediasi antara transparansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan kualitas laporan penggunaan Dana BOS, penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami hubungan kompleks antara variabel-variabel tersebut. Satuan pendidikan diwajibkan oleh Kementerian Keuangan RI untuk melaporkan penyaluran dana BOS kepada pemerintah melalui portal *bos.kemdikbud.go.id*. Dana yang diperoleh dari BOS tidak akan disalurkan ke sekolah untuk tahap selanjutnya sampai laporan diserahkan.

1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa identifikasi masalah yang dapat ditarik dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Pemanfaatan Teknologi Informasi belum maksimal dalam penyusunan dan pelaporan penggunaan Dana BOS.
- 1.2.2 Kurangnya transparansi dalam pelaporan penggunaan dana BOS akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam penyaluran dana BOS ke satuan Pendidikan.
- 1.2.3 Sistem pengendalian internal perlu dioptimalisasi untuk meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyusunan laporan penggunaan dana BOS.
- 1.2.4 Sistem pengendalian internal perlu dioptimalisasi untuk meningkatkan transparansi dan kualitas laporan penggunaan dana BOS. Adapun indentifikasi.

1.3 Batasan Masalah

Beberapa batasan permasalahan yang dapat ditari dari latar belakang diatas yakni:

- 1.3.1 Jenis dan sumber data yaitu analisis hanya dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari sumber yang tersedia. Sumber data tersebut mungkin terbatas pada jenis atau cakupannya, sehingga analisis tidak dapat merepresntasikan kondisi yang sebenarnya.
- 1.3.2 Sampel yang digunakan yaitu analisis dapat dilakukan hanya pada sampel tertentu dari populasi yang lebih besar. Oleh karena itu, hasil analisi tidak dapat digeneralisasikan ke populasi secara keseluruhan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagaimanakah pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan penggunaan Dana BOS?

1.4.2 Bagaimanakah pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan penggunaan Dana BOS?

1.4.3 Apakah Sistem Pengendalian Internal mampu mediasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan penggunaan Dana BOS ?

1.4.4 Apakah Sistem Pengendalian Internal mampu memediasi pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan penggunaan Dana BOS?

1.5 Tujuan penelitaian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1.5.1 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan penggunaan Dana BOS.

1.5.2 Pengaruh transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan penggunaan Dana BOS

1.5.3 Mediasi Sistem Pengendalian Internal terhadap pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan penggunaan Dana BOS

1.5.4 Mediasi Sistem Pengendalian Internal terhadap pengaruh transparansi dengan kualitas laporan penggunaan Dana BOS?

1.6 Manfaat penelitian

Kegiatan riset ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara luas bagi para kaum akademisi dan peneliti lainnya. Adapun manfaat riset ini yakni;

1.6.1 Bagi Praktisi

Bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai

pengaruh teknologi informasi dan transparansi terhadap laporan keuangan penggunaan dana BOS dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel mediasi

1.6.2 Bagi akademis

Bagi akademis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu akuntansi, utamanya akuntansi sektor publik lembaga keuangan organisasi nirlaba dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi pegawai dengan permasalahan akuntabilitas, dan transparansi pelaporan keuangan penggunaan dana BOS

1.7 Penjelasan Istilah

Agar setiap orang memahami kajian dan tidak melewatkan satu hal pun, penulis mendefinisikan dan memberikan penjelasan operasional dan konseptual dari beberapa istilah:

1. Secara konseptual
 - a. Teknologi Informasi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia (Pasal 1 ayat 2 UU nomor 18 tahun 2002 tentang sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan ilmu Pengetahuan dan Teknologi)
 - b. Bersikap terbuka dan jujur kepada masyarakat, pemegang saham, pengusaha, pemerintah, dan semua orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu isu adalah apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang transparansi (Widyaningsih, 2010).
 - c. Tindakan dan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus oleh manajemen dan seluruh pekerja membentuk sistem pengendalian internal. Operasional yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang dapat dipercaya, pengawasan

terhadap aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan merupakan pilar-pilar yang mendasari proses ini, dengan tujuan akhir untuk menanamkan kepercayaan yang cukup terhadap pencapaian tujuan organisasi. Mohon beri saya izin untuk bergabung dengan Anda. (Terhitung sejak SPIP, PP Nomor 60 Tahun 2008)

- d. Menurut Kasmir (2008), laporan keuangan merupakan rangkuman dari suatu proses pencatatan serta rangkuman transaksi-transaksi yang terjadi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- e. Dana BOS ialah Dana yang dialokasi oleh pemerintah dalam Upaya guna meningkatkan mutu Pendidikan secara nyata untuk mewujudkan Pendidikan yang berkualitas (Word Bank, 2012)

2. Secara Operasional

- a. A. Penggunaan teknologi informasi mengacu pada keuntungan yang diantisipasi oleh pengguna sistem informasi dalam menjalankan tanggung jawabnya atau melaksanakan perilakunya saat menggunakan teknologi dalam menjalankan pekerjaannya. (Wijana, 2007)

1.8 Asumsi Penelitian

Asumsi atau anggapan dasar merupakan suatu gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara yang belum dibuktikan. Menurut (Suharsimi, 2006:65) asumsi atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik.

Berlandaskan pengertian asumsi diatas maka asumsi dasar dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh Pemanfaatan Teknologi informasi dan Transparansi terhadap Kualitas laporan penggunaan Dana BOS. Serta adanya pengaruh mediasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Penggunaan Dana BOS.

1.9 Rencana Publikasi

Peneliti merencanakan akan mempublikasi Penelitian dalam jurnal ilmiah akuntansi terakreditasi nasional yang terindeks oleh SINTA 4 (*Science and Technology Index*).

<https://sinta.kemdikbud.go.id/journals>

